

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Layak Berita Pada Surat Kabar Harian Oku Selatan.

Secara umum, berita merupakan laporan mengenai peristiwa yang ada di masyarakat dan sekitarnya yang disampaikan melalui media massa. Ermanto dalam bukunya mengatakan bahwa sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan media atau informasi untuk menambah wawasannya dan mendewasakan alam berpikirnya.<sup>1</sup>

Sebelum membahas unsur-unsur yang membuat suatu berita layak untuk dimuat, ada baiknya kita menyimak terlebih dahulu isi bab 2 pasal 5 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia. “wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya”

Dari ketentuan yang ditetapkan oleh kode etik jurnalistik itu menjadi jelas pada kita bahwa berita pertama-tama harus cermat dan tepat atau dalam bahasa jurnalistik harus akurat, selain cermat dan tepat, berita juga harus lengkap (*complete*), adil (*fair*) dan berimbang (*balanced*). Kemudian berita pun harus tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri atau dalam bahasa akademis disebut objektif. Dan yang merupakan syarat praktis tentang penulisan berita, tentu saja berita itu harus ringkas (*concise*), jelas (*clear*), dan hangat (*current*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ermanto, 2005. *Menjadi WARTAWAN Handal & Profesional*. Yogyakarta : Cinta Pena

<sup>2</sup>Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama. 2016. *JURNALISTIK Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cetakan ke 7. hal.47

Berikut ini adalah 2 contoh Berita yang mengandung faktor layak berita dan unsur 5W+1H pada Surat Kabar Harian Oku Selatan :

**Gambar 3. Contoh berita pada Surat Kabar Harian Oku Selatan**



Sumber : Surat Kabar Harian Oku Selatan Agustus 2019

### Sudah Lima Kali Terjadi di Mekakau Iilir

“MUARADUA- suasana sunyi masih menyelimuti perkebunan kopi pasca tiga pelaku, Rabu (31/7) dini hari kemarin mengobrak abrik seisi pondok milik Endang(65), dan menyekap penghuninya dengan cara mengikat tangan dan kaki serta menutupi mata korban agar tak dikenali. Ceceran darah bekas penganiayaan masih nampak jelas disudut ruangan depan dan tengah yang berada di Talang Bali, Desa Kota Baru, Kecamatan Mekakau Iilir, Kabupaten OKU Selatan yang menjadi tempat aksi brutal komplotan pelaku perampokan sadis tersebut. Korban Endang (65) dan putra bungusnya Jawani (30) tewas, sementara istrinya Rubianti (53) mengalami luka berat di bahu kiri, sedangkan sang anak Rahmansyah (19) berhasil lolos dari maut dalam peristiwa tersebut.”<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Berita Surat Kabar Harian Oku Selatan yang terbit pada tanggal 5 Agustus 2019

Adapun unsur-unsur layak berita pada berita yang diterbitkan surat kabar Harian Oku Selatan diatas adalah sebagai berikut :

1. Aktualitas

Kejadian perampokan pada berita diatas terjadi pada hari Rabu 31 Agustus 2019 dan berita perampokan diatas diterbitkan pada hari Jumat 2 Agustus 2019. Jadi berita ini terbit satu hari setelah kejadian, inilah yang disebut faktor aktualitas atau berita yang (*up to date*)

2. Faktual (*factual*)

Faktor faktualitas pada berita diatas adalah kejadian yang diberitakan memang benar adanya dan tempat kejadiannya pun jelas.

3. Penting

Faktor penting dalam berita ini adalah, menghimbau kepada masyarakat untuk waspada dan berhati-hati karen sedang maraknya perampokan-perampokan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

4. Lengkap

Terkait dengan rumus umum penulisan berita yakni 5W+1H.

a. *What* : peristiwa apa yang terjadi (unsur peristiwa)

Peristiwa yang terjadi pada berita diatas adalah peristiwa perampokan.

b. *When* : kapan peristiwa terjadi (unsur waktu)

Peristiwa perampokan ini terjadi pada hari Rabu 31 Juli 2019.

c. *Where* : dimana peristiwa terjadi (unsur tempat)

Peristiwa perampokan ini terjadi di perkebunan kopi, tepatnya di Desa Talang Bali, Kecamatan Mekakau Iir, Kabupaten OKU Selatan.

d. *Who* : siapa yang terlibat dalam kejadian (unsur orang/manusia)

Unsur manusia pada peristiwa perampokan ini adalah Endang, Jawani, Rubianti dan Rahmansyah, ke empatnya adalah korban.

## 5. Menarik

Faktor menarik pada berita diatas adalah berita diatas adalah berita tentang peristiwa perampokan yang mana pada umumnya berita seperti ini selalu menjadi minat bagi masyarakat.

### Gambar 4. Contoh berita pada Surat Kabar Harian Oku Selatan



Sumber : Surat Kabar Harian Oku Selatan Agustus 2019

## Mahasiswa Curi Motor di Kampus

“BATURAJA TIMUR – Petugas keamanan atau satpam Universitas Baturaja (Unbara) berhasil menangkap 1 dari dua orang yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor di halaman parkir Unbara, kemarin (1/8) sekitar pukul 11.30 WIB. Informasi yang berhasil dihimpun, pelaku diketahui bernama Andri (18), warga desa Jagaraga, Kecamatan Buana Pemaca OKU Selatan. Di KTP, pria yang berstatus sebagai mahasiswa ini hendak mencuri sepeda motor Honda Beat BG 3064 FAH milik salah satu mahasiswa Unbara yang tinggal di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur.

Sebelum ditangkap satpam, gerak-gerik Andri sudah dicurigai. Apalagi, satpam tidak pernah melihat Andri kuliah di kampus tersebut. Sehingga satpam terus memantau gerak-gerik Andri dan temannya. Kecurigaan petugas terbukti, sepeda motor mahasiswa telah dinyalakan setelah kunci kontak sepeda motor berhasil di rusak pelaku. Tinggal selangkah Andri membawa kabur sepeda motor tersebut, petugas menangkap Andri. Pelariannya pun gagal. Ia langsung diamankan di pos satpam kampus.”<sup>4</sup>

Adapun unsur-unsur layak berita pada berita yang diterbitkan surat kabar Harian Oku Selatan diatas adalah sebagai berikut :

### 1. Aktualitas

Kejadian perampokan pada berita diatas terjadi pada hari Kamis 1 Agustus 2019 dan berita pencurian diatas diterbitkan pada hari Jumat 2 Agustus 2019. Jadi berita ini terbit satu hari setelah kejadian, inilah yang disebut faktor aktualitas atau berita yang (*up to date*)

### 2. Faktual (factual)

Faktor faktualitas pada berita diatas adalah kejadian yang diberitakan memang benar adanya yaitu pencurian sepeda motor dan tempat kejadiannya pun jelas yaitu di Universita Baturaja (Unbara).

---

<sup>4</sup> Berita Surat Kabar Harian Oku Selatan yang terbit pada tanggal 2 Agustus 2019

### 3. Penting

Faktor penting dalam berita ini adalah, menghimbau kepada masyarakat untuk waspada dan berhati-hati karena sedang maraknya aksi pencurian yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

### 4. Lengkap

Terkait dengan rumus umum penulisan berita yakni 5W+1H.

a. *What* : peristiwa apa yang terjadi (unsur peristiwa)

Peristiwa yang terjadi pada berita diatas adalah peristiwa pencurian sepeda motor.

b. *When* : kapan peristiwa terjadi (unsur waktu)

Peristiwa perampokan ini terjadi pada hari Kamis 1 Agustus 2019.

c. *Where* : dimana peristiwa terjadi (unsur tempat)

Peristiwa perampokan ini terjadi di Universitas Baturaja (Unbara) tepatnya diparkiran kampus.

d. *Who* : siapa yang terlibat dalam kejadian (unsur orang/manusia)

Unsur manusia pada peristiwa pencurian ini adalah Andri dan temannya yang sebagai tersangka.

### 5. Menarik

Faktor menarik pada berita diatas adalah berita diatas adalah berita tentang peristiwa pencurian ini adalah tersangkanya adalah berstatus mahasiswa.

Giarto Budi Utomo selaku Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan yang penulis wawancarai dengan pertanyaan apa saja yang menjadi standar berita layak muat pada Surat Kabar Harian Oku Selatan. Giarto Budi Utomo mengatakan bahwa,

“Standar berita layak muat itu harus memperhatikan keaktualitasan berita, kefaktualitasan berita, faktor terpentingnya, adalah berita harus memenuhi unsur 5W+1H, dan berita itu harus menarik. Contoh berita menarik itu seperti berita kriminal tentunya berita-berita seperti ini akan menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat.”<sup>5</sup>

Kemudian penulis menanyakan selain unsur 5W+1H hal apa saja yang menjadi standar berita layak muat pada Surat Kabar Harian Oku Selatan. Berikut pernyataan dari Giarto Budi Utomo.

“standar berita layak muat di Surat Kabar Harian Oku Selatan ini tidak hanya harus mengandung Unsur 5W+1H, tetapi juga harus memperhatikan struktur penulisan. Dan untuk di koran kita sendiri disini menggunakan Struktur penulisan piramida terbalik, yang mana pada penulisan nya itu harus memperhatikan judul, teras berita, tubuh berita dan informasi tambahan.”<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menanyakan pandangan dari Pak Giarto Budi Utomo selaku Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan terhadap prosedur berita layak muat, dan beliau menyatakan sebagai berikut.

“Dalam perspektif jurnalistik, berita bukanlah sekadar peristiwa yang terjadi, juga bukan sekadar pernyataan seseorang. Beribu peristiwa bisa terjadi setiap saat, dan berjuta orang bisa angkat bicara setiap waktu, namun tentunya tak semuanya bakal layak diberitakan. Hanya sebagian kecil saja yang memenuhi syarat untuk disiarkan atau dipublikasikan.

Itulah sebabnya memilih kejadian untuk dijadikan berita itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dalam proses pemilihannya tidak boleh asal-asalan, tidak bisa asal comot, tidak

---

<sup>5</sup>Giarto Budi Utomo Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan, Key Informan dalam penulisan ini, 5 agustus 2019, ruang Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan

<sup>6</sup> *Ibid.*

bisa asal ambil, tidak bisa asal peristiwa, dan juga tidak bisa asal pernyataan, ada syarat kelayakan dan juga ada proses ketat didalam memilih berita. Menimbang itulah, maka berita dapat dimaknai sebagai informasi terpilih yang layak dipublikasikan atau disiarkan kepada khalayak, baik itu sesuatu yang penting atau sesuatu yang dinilai menarik untuk diketahui masyarakat.”<sup>7</sup>

## **B. Penggunaan Kode Etik Jurnalistik Sebagai Faktor Layak Berita Pada Surat Kabar Harian Oku Selatan.**

Begitu pentingnya Kode Etik Jurnalistik sehingga dibuat dan diawasi juga penyelenggaraannya oleh dewan pers sehingga setiap pelaku jurnalistik harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam Kode Etik Jurnalistik.

Surat Kabar Harian Oku Selatan merupakan media cetak yang ada di Kabupaten Oku Selatan, yang menyajikan berita baik yang berupa hiburan dan informasi. Sejalan dengan perkembangan jaman yang begitu pesat, kompleks, serta kebutuhan masyarakat akan informasi yang lebih cepat dan akurat, maka dalam upaya peningkatan jasa pemberitaan kepada masyarakat di era globalisasi ini Surat Kabar Harian Oku Selatan diharuskan memiliki wartawan yang memiliki pengetahuan yang layak mengenai Kode Etik Jurnalistik, oleh karena itu tekanan-tekanan dalam penyajian berita ke masyarakat, Surat Kabar Harian Oku Selatan memiliki cara sendiri untuk menerapkan Kode Etik Jurnalistik.

Walaupun Surat Kabar Harian Oku Selatan dituntut harus selalu tunduk dan taat kepada Kode Etik Jurnalistik, ternyata Orang-orang di dalamnya bukanlah malaikat yang tanpa kesalahan. Data yang ada menunjukkan bahwa pada suatu saat pers ada kalanya melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga

---

<sup>7</sup>Giarto Budi Utomo Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan, Key Informan dalam penulisan ini, 5 agustus 2019, ruang Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan



melanggar Kode Etik Jurnalistik begitupun Surat Kabar Harian Oku Selatan. Berbagai faktor dapat menyebabkan hal itu terjadi. Berikut ini adalah 2 contoh berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik yang diterbitkan surat kabar Harian Oku Selatan.

**Gambar 5. Contoh berita pada Surat Kabar Harian Oku Selatan**



Sumber : Surat Kabar Harian Oku Selatan Agustus 2019

### Geger, Petani Tewas Terbunuh

“MUARADUA – Satu warga dusun 2 Desa Serakat Jaya, Kecamatan Buay Pemaca. Sarjo (56) pada Jumat (2/8) kemarin sekitar pukul 14:00 WIB ditemukan tewas mengenaskan dengan bekas sabutan senjata tajam pada leher dibagian kiri. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun korban permata kali ditemukan oleh putra keempat korban yakni Edi Gunawan yang sengaja menyusul ayahnya ke kebun lantaran curiga sebab sudah menjelang sore hari ayahnya tak kunjung pulang.

Sebelum kejadian korban sendiri serin kehilangan buah pisang miliknya. Atas dasar itulah Jumat (2/8) kemarin sekitar pukul 07:00 WIB korban pergi ke kebun untuk mengecek sekaligus mengintai maling dikebun miliknya tersebut. Lantaran hingga sore belum kunjung pulang ke rumah anak korban merasa gelisah dan curiga. Karena curiga itulah, saksi (Edi Gunawan) lantas pergi menyusul korban ke kebun, sembari mengajak teman untuk menemaninya pergi menuju kebun tempat korban berada. Setibanya dikebun korban pun tidak ditemukan, akhirnya bersama sejumlah warga anak korban menyisir kebun, dan menemukan ayahnya sudah tidak bernyawa, sampai berita ini diturunkan kasus ini sedang diselidiki oleh pihak yang berwajib.”<sup>8</sup>

**Gambar 6. Contoh berita pada Surat Kabar Harian Oku Selatan**

SUMATERA EKSPRES MEDIA GROUP

# HARIAN OKU SELATAN

KAMIS 1 AGUSTUS 2019 *Pilihan Cerdas Satu untuk Semua!* HARGA RP.4000

INDONESIA KUAT - INDONESIA BERJAYA - INDONESIA KITA

PEMERINTAH KABUPATEN OKU SELATAN

Bangsa Ini Bangsa Yang Besar, Bangsa Ini Bangsa Yang Merdeka  
Bangsa Ini Harus Terus Berdiri Diatas Kaki Sendiri  
Kita Pasti Bisa Karena Kita Adalah INDONESIA

PIMPIN ALI HARTONO, S. Dan... **DISATRONI RAMPOK, AYAH DAN ANAK TEWAS**

Ibu-anak Disekap, Mata Ditutup, Kaki Diikat

BACA... DISATRONI. Hal 7

MILITAN... Kabupaten kudiaman...  
...kepada pelaku perampokan disesat...  
...pada Rabu (31/7) dini hari...  
...pukul 06.30 WIB saat mereka...  
...yang berada di Talang Bati...  
...Kecamatan Sekeloa III...  
...Kabupaten Oku Selatan...  
...kegiatan ini korban (Edang) dan...  
...yang merupakan...  
...dengan...  
...yang...  
...yang...

Sumber : Surat Kabar Harian Oku Selatan Agustus 2019

<sup>8</sup> Berita Surat Kabar Harian Oku Selatan yang terbit pada tanggal 3 Agustus 2019

### Disatroni Rampok, Ayah dan Anak Tewas

“MUARADUA – Keheningan kediaman keluarga Endang (65) seketika mendadak pecah pelaku perampokan disertai pembunuhan pada Rabu (31/7) dini hari kemarin sekitar pukul 00:30 WIB menyatroni pondok mereka yang terletak di Talang Bali, Desa Kota Baru Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten OKU Selatan. Akibat kejadian ini korban Endang (65) bersama anaknya Jawani (30) yang merupakan warga Desa Sinar Marga Kecamatan Mekakau Ilir tersebut tewas seketika dengan kondisi mengenaskan akibat luka bacok serius yang terdapat hampir di seujur tubuhnya.”<sup>9</sup>

Dari dua penggalan berita yang diambil dari surat kabar Harian Oku Selatan diatas belum memenuhi nilai layak berita sehingga seharusnya tidak layak untuk diterbitkan dikarenakan Kode Etik Jurnalistik adalah hal yang menjamin agar setiap kegiatan pemberitaan dan peliputan yang dilakukan tidak melanggar nilai-nilai, norma serta etika dan rasa kemanusiaan.

Secara hukum kita bisa dituntut apabila menyebarkan foto korban tindak kejahatan, kecelakaan, dan bencana secara vulgar, karena itu sudah melanggar kode etik pers yang seharusnya tidak boleh menyebarkan gambar yang sadis, kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Foto korban pada kedua berita diatas terlihat jelas tanpa disamarkan sedikitpun, yang mana tentunya melanggar kode etik jurnalistik. Telah disebutkan dalam pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang dikutip oleh Syarifudin Yunus dalam bukunya yang mengatakan bahwa wartawan indonesia tidak membuat, berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Berita Surat Kabar Harian Oku Selatan yang terbit pada tanggal 4 Agustus 2019

<sup>10</sup> Syarifudin Yunus. 2010. Jurnalistik Terapan. Bogor: Ghalia Indonesia. hal. 109

Berikut tanggapan dari Giarto Budi Utomo menyangkut perihal diatas,  
 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran Kode Etik  
 Jurnalistik dalam berita layak muat.

“Menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pers melakukan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Pertama, Faktor Ketidak sengajaan meliputi: Tingkat profesionalisme para pengelola pers termasuk wartawan yang masih belum memadai, kemudian Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas. Kedua, Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, dan Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamufase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada diluar ruang lingkup karya jurnalistik”<sup>11</sup>

Bagaimana jika pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik ini karena faktor ketidak sengajaan.

“Jika memang karena faktor ketidak sengajaan, dalam pelanggaran kategori Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas, artinya masih dimungkinkan adanya ruang yang bersifat toleransi. Tak ada gading yang tak retak. tak ada manusia yang sempurna. Sehebat-hebatnya satu media pers, bukan tidak mungkin suatu saat secara tidak sengaja atau tidak sadar bisa melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dalam kasus seperti ini, biasanya setelah ditunjukkan kekeliruan atau kesalahannya, pers yang bersangkutan harus segera memperbaiki diri dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dengan benar, bahkan kalau perlu dengan meminta maaf. Memang, pers yang baik bukanlah pers yang tidak pernah tersandung masalah pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Tetapi, pers yang setelah melakukan pelanggaran itu segera menyadarinya dan tidak mengulangi lagi serta kalau perlu meminta maaf kepada khalayak.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Giarto Budi Utomo Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan, Key Informan dalam penulisan ini, 5 agustus 2019, ruang Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan

<sup>12</sup>*Ibid.*

Apa pendapat bapak jika pelanggaran kode etik jurnalistik ini dilakukan dengan sengaja dan untuk kepentingan pribadi.

“Jika pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan dengan sengaja, dewan pers atau lembaga-lembaga pers harus memberikan sanksi yang tegas terhadap media-media yang sengaja melanggar kode etik jurnalistik, apalagi jika itu untuk kepentingan pribadi.”<sup>13</sup>

Selain ketidak sengajaan, biasanya apa yang menjadi penyebab pelanggaran kode etik jurnalistik dalam faktor layak berita ini pak.

“Biasanya pelanggaran kode etik jurnalistik ini di sebabkan karena persaingan pers sangat ketat, jadi mereka ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan itu merupakan pelanggaran yang berat. Sebagian pelanggarnya bahkan tidak segera mengakui pelanggaran yang telah dibuatnya setelah diberitahu atau diperingatkan tentang kekeliruannya. Berbagai macam argumentasi yang tidak relevan sering mereka kemukakan. Hanya setelah mendapat ancaman sanksi yang lebih keras lagi, sang pelanggar dengan terpaksa mau mengikuti aturan yang berlaku.”<sup>14</sup>

Dari uraian pada sub bab diatas secara keseluruhan Surat Kabar Harian Oku Selatan selama ini dalam pemberitaannya belum pernah melakukan pemberitaan dengan kriteria berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik. Seperti yang diungkapkan Pimpinan redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan Giarto Budi Utomo saat diwawancarai mengenai pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik dengan pertanyaan :

---

<sup>13</sup>Giarto Budi Utomo Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan, Key Informan dalam penulisan ini, 5 agustus 2019, ruang Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan

<sup>14</sup>*Ibid.*

Apakah Surat Kabar Harian Oku Selatan pernah membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.

“Kita Surat Kabar Harian Oku Selatan selama ini dalam pemberitaannya belum pernah melakukan pemberitaan dengan kriteria berita yang melanggar pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik. Tetapi dalam proses pencarian berita dilapangan atau proses editing berita terkadang masih ada masalah karena ketidakpahaman beberapa wartawan terhadap kode etik jurnalistik yang mengakibatkan melanggar kaidah-kaidah jurnalistik, apalagi itu wartawan kita yang masih tergolong baru.”<sup>15</sup>

Mengapa wartawan khususnya wartawan Surat Kabar Harian Oku Selatan Harus taat pada Kode Etik Jurnalistik.

“Kode Etik Jurnalistik Itu semacam ikrar/prasetya yang harus dilaksanakan. Ikrar ini dibuat oleh dirinya sendiri karena itu dirinya sendiri pula yang harus melaksanakan”<sup>16</sup>

Kode Etik Jurnalistik adalah landasan moral dan operasional bagi jurnalis dalam menjalankan profesinya. Kode Etik Jurnalistik memuat beberapa hal. Mulai dari kepribadian dan integritas seorang wartawan, sampai kepada cara pemberitaan dan menyatakan pendapat, Bagaimana bersikap terhadap sumber berita, Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Juga berisi penegasan bahwa pentaatan Kode Etik Jurnalistik itu berada pada hati nurani masing-masing wartawan. Dapat dikatakan, Kode Etik Jurnalistik diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat profesi kewartawanan sekaligus untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kalau ada pelanggaran, maka yang menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran dan sekaligus yang memberikan sanksi adalah dirinya sendiri pula melalui institusi yang dibentuk yaitu Dewan Kehormatan

---

<sup>15</sup>Giarto Budi Utomo Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan, Key Informan dalam penulisan ini, 5 agustus 2019, ruang Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan

<sup>16</sup>*Ibid*

Persatuan Wartawan Indonesia atau yang biasa di singkat dengan “PWI”. Giarto Budi Utomo menambahkan,

“Kode Etik Jurnalistik adalah “polisi” bagi profesi kewartawanan. Kode Etik Jurnalistik itulah yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wartawan”<sup>17</sup>

Dari ungkapan tersebut Sungguh tidak dapat dibayangkan apa jadinya kalau wartawan dalam menulis dan membuat berita mengabaikan atau tidak mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Berita atau tulisan-tulisannya bisa tidak akurat, tidakimbang, tidak objektif, bohong, cabul, menghakimi, memfitnah, dan sebagainya. Tentu berita/tulisan seperti itu dapat meresahkan masyarakat, dan jelas sangat tidak sesuai dengan peran dan fungsi pers.

Oleh karena itu tepat kiranya apabila Surat Kabar Harian Oku Selatan Mengadakan program pembekalan wartawan Agar wartawan-wartawan dari Surat Kabar Harian Oku Selatan dapat mengerti dan memahami Kode Etik Jurnalistik, “Kode Etik Jurnalistik bukan kartu mati melainkan harga mati”. Apa artinya? Tidak boleh ditawar- tawar, harus diterima, dihayati, dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya.

Kode etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Bahwa tidak ada satupun pasal dalam Kode Etik Jurnalistik yang memberi wewenang kepada golongan manapun di luar “PWI” untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers. Karenanya saksi atas

---

<sup>17</sup>Giarto Budi Utomo Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan, Key Informan dalam penulisan ini, 5 agustus 2019, ruang Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan

pelanggaran kode etik adalah hak yang merupakan hak organisatoris dari PWI melalui organ-organnya.

Menyimak dari kandungan Kode Etik Jurnalistik di atas tampak bahwa nilai-nilai moral, etika maupun kesusilaan mendapat tempat yang sangat *urgen*, namun walau demikian tak dapat dipungkiri bahwa kenyataan yang berbicara di lapangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Namun terlepas dari apakah kenyataan-kenyataan yang ada tersebut melanggar kode etik yang ada atau norma/aturan hukum atau bahkan melanggar kedua-duanya, semua ini tetap terpulang pada pribadi insan pers bersangkutan, dan juga kepada masyarakat, sebab masyarakat sendirilah yang dapat menilai penerbitan/media yang hanya mencari popularitas dan penerbitan/media yang memang ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi kode etiknya.

Kode etik dan berita seharusnya merupakan satu kesatuan khusus yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena apabila tidak dibarengi penerapannya maka akan menimbulkan efek yang jelas merugikan masyarakat karena kode etik mengatur perilaku wartawan dalam hubungannya dengan meliput dan menyajikan berita, berita yang dihasilkan harus sesuai dengan hati nurani wartawan tersebut.

Giarto Budi Utomo mengemukakan saat di wawancarai penulis dengan pertanyaan, seberapa besar Kode Etik Jurnalistik mempengaruhi pembuatan berita yang dilakukan oleh wartawan.

“Kode etik sangat berpengaruh dalam pemberitaan yang dibuat, semakin wartawan tersebut mengerti akan esensi dari Kode Etik Jurnalistik tersebut, maka hasil berita yang didapat akan semakin bagus, berita yang bernilai tinggi adalah berita yang tingkat



intelektualnya terlihat, maka jika kode etik sudah dilupakan dalam pembuatan berita, nilai intelektual yang diharapkan pun sulit didapat.”<sup>18</sup>

Penjelasan diatas menunjukkan betapa besarnya pengaruh kode etik terhadap pembuatan berita sehingga diharapkan setiap wartawan dapat mengerti dan dengan penuh kesadaran mematuhi kode etik yang berlaku, Giarto Budi Utomo menambahkan bahwa,

“penerapan kode etik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berita-berita yang diterbitkan oleh Surat Kabar Harian Oku Selatan semakin baik dan berimbang, dan masyarakat mengakui berita yang kita informasikan kepada mereka.”<sup>19</sup>

Dedikasi, kepercayaan dan kode etik ternyata merupakan satu garis lurus yang dibutuhkan wartawan dalam menjalankan tugasnya, begitu besar pengaruh kode etik terhadap pencapaian berita yang berkualitas sehingga kepercayaan masyarakatlah yang menjadi hadiah untuk berita yang selalu menerapkan kode etik jurnalistik dengan baik dan berkualitas.

### **C. Apa Hambatan Dalam Penerapan Kode Etik Jurnalistik Sebagai Faktor Layak Berita Pada Surat Kabar Harian Oku Selatan.**

Menurut Giarto Budi Utomo yang selama ini menjadi hambatan dalam menerapkan kode etik jurnalistik sebagai faktor layak berita pada surat kabar Harian Oku Selatan adalah kurangnya pemahaman wartawan-wartawan pada kode etik jurnalistik, mereka hanya memahami kode etik secara garis besarnya saja.

---

<sup>18</sup>Giarto Budi Utomo Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan, Key Informan dalam penulisan ini, 5 agustus 2019, ruang Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan

<sup>19</sup>*Ibid.*

Berikut pernyataan Giarto Budi Utomo terkait pemahaman wartawan Surat Kabar Harian Oku Selatan tentang Kode Etik Jurnalistik.

“wartawan-wartawan yang ada Surat Kabar Harian Oku Selatan mengetahui apa yang dimaksud dengan kode etik hanya secara garis besar saja karena menurut mereka Kode Etik Jurnalistik seharusnya dipahami bukan dihafalkan”<sup>20</sup> seperti yang di kemukakan oleh Evan Turyadi selaku wartawan. “saya tau soal Kode Etik Jurnalistik, tapi jangan tanya saya urutannya atau pasal-pasal nya ya, soalnya saya pasti tidak bisa menjawab, tapi saya ngerti”<sup>21</sup>

Evan Turyadi, adalah salah satu informan dalam penelitian ini yang mengetahui Kode Etik Jurnalistik secara garis besar, dan memang rata-rata pengetahuan wartawan mengenai Kode Etik Jurnalistik hanya sebatas garis besarnya saja tanpa mengetahui kajian tiap pasal atau tiap urutan Kode Etik Jurnalistik.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Evan Turyadi, Hamdal Hadi pun mengatakan.

“yang saya tau cuma membuat berita yang baik aja, kalo untuk menjelaskan Kode Etik Jurnalistik secara luas itu saya tidak terlalu mengerti. Saya tau yang awam saja, misalnya berita harus berimbang, terus pemberitaan harus sesuai hati nurani.”<sup>22</sup>

Ungkapan diatas menunjukkan bahwa wartawan Surat Kabar Harian Oku Selatan tidak terfasilitasi dengan baik untuk mengembangkan pemahaman tentang kode Etik jurnalistik, sehingga saat penulis melakukan wawancara, informan tidak mampu menjelaskan tentang Kode Etik Jurnalistik. Ketiga informan yang menjadi sumber penulis dalam penelitian ini pernah mengikuti pelatihan jurnalistik,

---

<sup>20</sup>Giarto Budi Utomo Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan, Key Informan dalam penulisan ini, 5 agustus 2019, ruang Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan

<sup>21</sup>Evan Turyadi, 5 agustus 2019, ruang tunggu tamu Surat Kabar Harian Oku Selatan

<sup>22</sup>Hamdal Hadi, 5 agustus 2019, ruang tunggu tamu Surat Kabar Harian Oku Selatan

sehingga secara garis besar mereka memahami dan mengerti mengenai Kode Etik Jurnalistik antara lain adalah mereka yang memang bisa dikatakan senior dalam pekerjaannya, mereka mengaku mengikuti pelatihan jurnalistik yang mereka ikuti adalah pelatihan yang diadakan Sumatera Ekspres Media Group sebagai perusahaan induk dari Surat Kabar Harian Oku Selatan, sehingga pengetahuan mereka mengenai Kode Etik Jurnalistik kurang mendalam, seperti yang dikemukakan Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan Giarto Budi Utomo saat penulis melakukan wawancara dengan pertanyaan :

Apakah Surat Kabar Harian Oku Selatan pernah mengadakan pelatihan jurnalistik terkait Kode Etik Jurnalistik.

“Surat Kabar Harian Oku Selatan sebagai suatu perusahaan media memang jarang mengadakan pelatihan jurnalistik kepada para wartawannya, tapi ada yang membidangi masalah pelatihan-pelatihan yaitu Sumatera Ekspres Media Group sebagai lembaga yang memayungi Surat Kabar Harian Oku Selatan, namun yang mengikuti pelatihan tersebut hanya 1,2 wartawan saja oleh karena permintaan pengelola pelatihan hanya 1 atau 2 orang saja.”<sup>23</sup>

Jika keadaannya seperti ini maka bukan tidak mungkin wartawan Surat Kabar Harian Oku Selatan khususnya wartawan pemula lebih berpotensi melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dibandingkan wartawan senior, karena wartawan junior belum terfasilitasi secara layak oleh kantor untuk mempelajari kode etik Jurnalistik yang seharusnya menjadi pedoman bagi mereka menjalankan rutinitasnya sebagai wartawan. Penjelasan Giarto Budi Utomo diatas merupakan jawaban mengapa wartawan khususnya wartawan junior memiliki

---

<sup>23</sup>Giarto Budi Utomo Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan, Key Informan dalam penulisan ini, 5 agustus 2019, ruang Redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan

keterbatasan dalam mendapatkan fasilitas untuk mengikuti pelatihan- pelatihan yang difasilitasi perusahaan, padahal seharusnya para wartawan diberdayakan sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kegiatan jurnalistik di Surat Kabar Harian Oku Selatan.

Kode Etik Jurnalistik berkaitan erat dengan konsep kewajiban wartawan dan pengelola media untuk memberitakan informasi yang benar, diyakini secara luas konsep ini merupakan tugas paling mendasar dari segala bentuk komunikasi namun pada saat-saat tertentu ada saatnya wartawan harus bersikap fleksibel dalam artian mengetahui apa yang harus mereka lakukan tanpa menghiraukan kode etik namun tetap berpatokan pada kode etik yang berlaku. Kesadaran akan tugas seorang wartawan dalam memberikan informasi kepada khalayak ramai menjadi alasan mengapa wartawan harus mengetahui Kode Etik Jurnalistik.

Dari deskripsi diatas setidaknya memberikan gambaran bahwa wartawan Surat Kabar Harian Oku Selatan ini dikategorikan dalam tiga kategori yaitu pertama tidak memahami Kode Etik Jurnalistik sama sekali, kedua memahami Kode Etik Jurnalistik tapi tidak menyeluruh, dan ketiga paham terhadap Kode Etik Jurnalistik secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dan faktor nya adalah :

1. Wartawan Surat Kabar Harian Oku Selatan khususnya wartawan baru belum memiliki skill jurnalis yang memadai karena tidak semua wartawan berlatar belakang pendidikan jurnalis.
2. Tidak semua wartawan Surat Kabar Harian Oku Selatan pernah mengikuti pelatihan jurnalistik yang fokus pada materi kode etik jurnalistik.

3. Meski diruang redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan telah dilakukan sosialisasi tentang kode etik jurnalistik namun belum cukup untuk dipahami oleh wartawan apalagi wartawan baru.

Data diatas mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik juga menunjukkan meski tidak semua wartawan memahami Kode Etik Jurnalistik, data hasil wawancara penulis dengan pimpinan redaksi Surat Kabar Harian Oku Selatan menunjukkan secara keseluruhan telah menerapkan kode etik jurnalistik secara baik.